



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 359 /KEP/M.KOMINFO/ 12 /2008

TENTANG

**KELOMPOK KERJA
DALAM RANGKA EVALUASI/SELEKSI PENYELENGGARA
TELEKOMUNIKASI JARINGAN AKSES NIRKABEL PITA LEBAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka evaluasi/seleksi evaluasi/seleksi penyelenggara telekomunikasi jaringan akses nirkabel pita lebar telah dibentuk Kelompok Kerja Dalam Rangka Evaluasi/Seleksi Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Akses Nirkabel Pita Lebar berdasarkan Keputusan Komunikasi dan Informatika Nomor: 297/KEP/M.KOMINFO/10/2008;
 - b. bahwa masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan evaluasi/seleksi penyelenggara telekomunikasi jaringan akses nirkabel pita lebar masih terus berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk kembali Kelompok Kerja Dalam Rangka Evaluasi/Seleksi Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Akses Nirkabel Pita Lebar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4511);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor : 94 Tahun 2006;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 31 Tahun 2003 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia; Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 33/PER/M.KOMINFO/10/2008;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.Kominfo/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KELOMPOK KERJA DALAM RANGKA EVALUASI/SELEKSI PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI JARINGAN AKSES NIRKABEL PITA LEBAR.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Dalam Rangka Evaluasi/Seleksi Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Akses Nirkabel Pita Lebar yang selanjutnya disebut Pokja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Pokja selama 1 (satu) bulan untuk :


- a. menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Alokasi Pita Frekuensi untuk *Broadband Wireless Accses (BWA)*;

- b. menginventarisasi dan mempersiapkan dokumen-dokumen dalam rangka evaluasi/seleksi penyelenggara telekomunikasi jaringan akses nirkabel pita lebar;
- c. melaksanakan kajian terhadap evaluasi/seleksi penyelenggara telekomunikasi jaringan akses nirkabel pita lebar;
- d. melaksanakan konsinyering dalam rangka persiapan evaluasi/seleksi penyelenggara jaringan telekomunikasi akses nirkabel pita lebar;
- e. menyiapkan dokumen pelaksanaan evaluasi/seleksi untuk proses penetapan penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan alokasi pita frekuensi untuk BWA;
- f. menetapkan jadwal pelaksanaan evaluasi/seleksi penyelenggara jaringan telekomunikasi akses nirkabel pita lebar;
- g. melaksanakan pra kualifikasi peserta evaluasi/seleksi penyelenggara jaringan telekomunikasi akses nirkabel pita lebar;
- h. melakukan pengumuman atas pelaksanaan evaluasi/seleksi penyelenggara jaringan telekomunikasi akses nirkabel pita lebar;
- i. melaksanakan evaluasi/seleksi penyelenggara jaringan telekomunikasi akses nirkabel pita lebar;
- j. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan evaluasi/seleksi penyelenggara jaringan telekomunikasi akses nirkabel pita lebar;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan kerja Pokja kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Pokja dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Tahun Anggaran 2008 pada program kerja Pokja Asistensi Dalam Rangka Evaluasi/Seleksi Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Akses Pita Lebar (04.09.02.5770.0691.B).
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Pokja dapat dibayarkan, sepanjang keuangan negara tersedia.
- KELIMA : Untuk pelaksanaan tindak lanjut dari tugas-tugas Anggota Pokja dan biaya yang ditimbulkan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 1 Desember 2008



SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Sekjen Departemen Kominfo;
2. Irjen Departemen Kominfo;
3. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
4. Sekditjen Postel;
5. Kabag Keuangan Ditjen Postel;
6. Kepala KPKN Jakarta IV;
7. Yang bersangkutan

Minimal Kapasitas Bandwidth (Mbps)	Jumlah Remote VSAT
10	30

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR : 359 /KEP/M.KOMINFO/ 12 /2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA DALAM RANGKA
EVALUASI/SELEKSI PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI
JARINGAN AKSES NIRKABEL PITA LEBAR**

Pembina/Pengarah : 1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Sekjen Depkominfo
3. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi
4. Direktur Jenderal Aplikasi Telematika
5. Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum
6. Kemal A. Stamboel (Wakil Ketua Dewan TIK Nasional)

Ketua : Suhono Soepangkat (Staf Khusus Menkominfo)

Sekretaris : Kasubdit Penataan Frekuensi

Kelompok Kerja (Working Group) :

I. Kelompok Kerja Teknis Spektrum Frekuensi :

Koordinator : Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Wakil : Kasubdit Penetapan Frekuensi

Anggota : 1. Koesmarihati (BRTI)
2. Abdullah Alkaff (Staf Khusus Menkominfo)
3. Kasubdit Akses Protokol Internet
4. Kasubdit Operasi Frekuensi
5. Kasubdit Sarana Frekuensi
6. Kasubdit Analisa dan Evaluasi Frekuensi
7. Kasi Perencanaan Alokasi Frekuensi
8. Kasi Kerjasama Teknik Frekuensi
9. Kasi Penetapan DTBT
10. Kasi Penetapan Non DTBT
11. Kasi Aplikasi Sistem
12. Kasi Pemantauan dan Penertiban Frekuensi
13. Gerson Damanik
14. Adis Alifiawan
15. Danar Dono
16. Eka Nopherita
17. Moch. Dwijanto
18. Yudhistira Prayoga
19. Aryo Pamoragung
20. Eri Irawan

II. Kelompok Kerja Standardisasi Perangkat :

Koordinator : Direktorat Standardisasi

Wakil : Kasubdit Teknik Komunikasi Radio

Anggota : 1. Bambang Adiwijoto (BRTI)
2. Son Kuswadi (Staf Khusus Menkominfo)
3. Kasubdit Penerapan Ditstand
4. Kasubdit Teknik Postel Ditstand

5. Kasubdit Pelayanan Ditstand
6. Kasubdit Pemantauan dan Penertiban Ditstand
7. Kasi Infrastruktur Komunikasi Radio
8. Kasi Perangkat Komunikasi Radio
9. Kasi Standar Teknik Ditstand
10. Kasi Data dan Informasi Ditstand
11. Zakiyah Indahsari

III. Kelompok Kerja Penyelenggaraan Telekomunikasi :

- Koordinator : Direktur Telekomunikasi dan Informatika
Wakil : Kasubdit Pelayanan Telekomunikasi
Anggota : 1. Direktur Energi, Telekomunikasi Informatika, Bappenas
2. Sekditjen Postel
3. Heru Sutadi (BRTI)
4. Heri Nugroho (BRTI)
5. Kasubdit Pos, Telekomunikasi dan Informatika Dit Energi, Telekomunikasi Informatika Bappenas
6. Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Menko Ekuin
7. Kabid Telematika Menko Ekuin
8. Kasubdit Tarif dan Sarana Telekomunikasi
9. Kabag Keuangan
10. Kabag Perencanaan
11. Kasubbag Perbendaharaan
12. Kasi Pelayanan Jaringan Telekomunikasi
13. Kasi Pelayanan Jasa Telekomunikasi
14. Kasi Sarana Telekomunikasi
15. Kasi Pelayanan API
16. Kasi Operasi API
17. Aditya Iskandar
18. Oki Suryo Wahono
19. Sofrinaldy Sofyan

IV. Kelompok Kerja Regulasi/Hukum :

- Koordinator : Ka Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Depkominfo
Wakil : Kabag Hukum Ditjen Postel
Anggota : 1. Kabiro Perencanaan Depkominfo
2. Kamilov Sagala (BRTI)
3. Sukemi (Staf Khusus Menkominfo)
4. Kabag Peraturan Perundang-undangan
5. Kasubbag Penyusunan Peraturan
6. Kasubbag Penelaahan Hukum
7. Kasubbag Bantuan dan Penyuluhan Hukum
8. Siti Nuromlah

- Sekretariat : 1. Kasubbag TU Frekuensi
2. Tjuharso
3. Suparman
4. Ibrohim
5. Sumirah
6. Alamsyah
7. Siti Chadijah
8. Pudjo Haryono
9. Joanes Palti Saragih

10. Lignita
11. Devita
12. Warsinah
13. Titi Supriatmi
14. Sumarno
15. Siti Usaimah
16. Tombak Hutauruk

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 1 Desember 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH

Periode	Bandwidth (MHz)	Minimal Kapasitas
Tahun I	30	12
Tahun II	60	18.5
Tahun III	80	20.5
Tahun IV	90	23
Tahun V	95	24.5